

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan efektifitas Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) di Kabupaten Bangka belum dikategorikan baik dikarenakan tidak adanya PERDA (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang hal tersebut. Hal ini menyebabkan para aparat penegak hukum tidak bisa menegakkan aturan yang ada di dalam Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang WP3K sesuai dengan aturan yang telah ada, pentingnya perda dalam hal ini supaya bisa menyeimbangkan peraturan-peraturan yang telah ada di wilayah pesisir agar para warga atau masyarakat yang ada di kawasan pesisir tidak merusak/atau menambang di kawasan pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai tempat hidupnya para hewan-hewan laut, dan juga sebagai penahan ombak agar tidak terjadi erosi pantai yang berlebihan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya sanksi pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di Kabupaten Bangka tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu belum adanya perda sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, kurangnya sosialisasi dan terkesan setengah hati dan belum

adanya aturan pelaksana yang berimbas tidak bisa dilaksanakannya sanksi pidana bagi pelanggar. Permasalahan juga bersumber dari instansi penegak hukum karena minimnya fasilitas/prasarana dalam pemberlakuan dan penegakan aturan ini. Masalah juga disebabkan kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan para penegak hukum, kurangnya kesadaran masyarakat tentang taat hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari rusaknya terumbu karang. Sehingga hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum terkesan menjadi lambat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka ada rekomendasi berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Penegak hukum dalam mengenai kasus perusakan terumbu karang harus bertindak tegas dan selektif agar pelaku pelanggaran hukum dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Serta perlunya melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui aturan-aturan yang telah ada dan sanksi-sanksi apa saja yang dapat dikenakan jika menambang atau menangkap ikan dengan bahan berbahaya di kawasan pesisir dan merusak terumbu karang. Perlunya PERDA agar dapat dikenakannya sanksi terhadap orang yang merusak di kawasan pesisir merupakan hal yang sangat ideal untuk melaksanakan atau menjalankan suatu aturan yang telah ada.

2. Perlunya perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam menangani kasus perusakan terumbu karang. Baik bagi perseorangan atau badan usaha yang melakukan perusakan terumbu karang supaya diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya agar tidak mengulangi atau memberikan efek jera terhadap pelaku.

